

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0206/U/1980

tentang

Pembukaan Sekolah.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dipandang perlu membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah baru di seluruh Indonesia.
- Mengingat** : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 44 tahun 1974;
2. No. 45 tahun 1974;
3. No. 59/M tahun 1976;
4. No. 14/A tahun 1980;
5. No. 42/M tahun 1980;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.
- Memperhatikan**: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No. B-683/I/MENPAN/7/80.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
Pertama : Membuka 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- K e d u a** : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- Ketiga** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keempat** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1980.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 1980
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
ttd.

(Soetanto Wirjoprasanto).-

